

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PROMOSI DAN PAMERAN
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi penyediaan tempat promosi dan pameran industri dan perdagangan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Serie D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PROMOSI DAN PAMERAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan;

7. Promosi adalah upaya pemasaran yang bertujuan meningkatkan penjualan melalui penyempurnaan pesan dan informasi tentang produk atau kegiatan promosi dapat dilakukan melalui iklan, personal selling, sales promosi, demo dan lain sebagainya.
8. Pameran Dagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha untuk memperkenalkan produk atau komoditi dengan cara menggelar atau menyajikan secara fisik barang atau komoditi tersebut yang dilengkapi dengan informasi tentang keunggulan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3

- (1) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 4

Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang fasilitasi/penyediaan tempat untuk promosi dan pameran industri dan perdagangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis penataan sarana/tempat promosi dan pameran;
- b. pelaksanaan pelayanan konsultasi, informasi, fasilitasi tempat promosi dan pameran industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Pameran;
 - d. Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan dan, perencanaan di bidang Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan rencana program;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;

- c. penyiapan dan pemberian petunjuk, pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan produk UKM;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplifikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2007
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto

SYAHRIAL DESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Maret 2007
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto


H. INDRA RUSDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 8

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PROMOSI DAN PAMERAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 8 Tahun 2007
TANGGAL : 21 Maret 2007



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto

SYAFRIAL OESMAN